



**PUTUSAN**

**Nomor 80/Pid.B/2024/PN Pml**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pemalang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **IQBAL MATORI BIN MOHAMAD SUKUR**
2. Tempat lahir : Purbalingga
3. Umur/Tanggal lahir : 22 Tahun/26 Maret 2002
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Karangduren RT 001  
RW 004 Kecamatan Bobotsari, Kabupaten Purbalingga
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 2 Maret 2024 dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara Pemalang oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Maret 2024 sampai dengan tanggal 21 Maret 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Maret 2024 sampai dengan tanggal 30 April 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 April 2024 sampai dengan tanggal 13 Mei 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Mei 2024 sampai dengan tanggal 6 Juni 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Juni 2024 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2024;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pemalang Nomor 80/Pid.B/2024/PN Pml tanggal 8 Mei 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 80/Pid.B/2024/PN Pml tanggal 8 Mei 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa iqbal Matori Bin Mohamad Sukur telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan Dalam Jabatan" melanggar Pasal 374 KUHP sebagaimana dalam dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi masa penangkapan dan/atau penahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) lembar Surat Keterangan BPKB masih dalam jaminan kredit di Mega Central Finance Pemalang dengan nomor 02/Sket/MCF-PML/ II/ 2024 tanggal 28 Februari 2024 Terlampir dalam berkas perkara
  - 1 (satu) unit sepeda motor Revo Fit No Pol G-3137-CAD warna hitam, tahun 2021, Noka MH1JBK114MK779182, Nomer mesin JBK1E1775505 atas nama STNK DENI PRISTIWANTO alamat Desa / Kecamatan Randudongkal RT 008 RW 001 Kabupaten Pemalang berikut 1 (satu) buah kunci aslinya
  - 1 (satu) buah STNK sepeda motor Honda Revo Fit No Polisi G-3137-CAD warna hitam tahun 2021 Nomor rangka MH1JBK114MK779182, Nomor mesin JBK1E1775505 atas nama STNK DENI PRISTIWANTO alamat Desa / Kecamatan Randudongkal RT 008 RW 001 Kecamatan Pemalang Dikembalikan kepada saksi DENI PRISTIWANTO Bin SUDARNO
5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya kembali;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-28/PMALA/Eoh.2/0424 tanggal 3 Mei 2024 sebagai berikut:

## PERTAMA

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 80/Pid.B/2024/PN Pml



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa **IQBAL MATORI Bin MOHAMAD SUKUR** pada Hari Rabu tanggal 07 Februari 2024 sekira jam 14.00 Wib bertempat di Kantor KSP Jasa Nusantara yang beralamat di Desa Rembul RT 012 RW 002 Kecamatan Randudongkal Kabupaten Pemalang atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Pemalang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu**, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awal mulanya saksi DENI PRISTIWANTO Bin SUDARNO yang merupakan pimpinan Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Jasa Nusantara menyerahkan 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Revo Fit dengan Nomor Polisi G : 3137 CAD warna hitam tahun 2021 kepada terdakwa dimana kendaraan sepeda motor tersebut merupakan inventaris KSP Jasa Nusantara yang dipergunakan sebagai fasilitas terdakwa untuk sarana bekerja sehari – hari. Dimana terdakwa merupakan merupakan karyawan Lepas pada Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Jasa Nusantara berdasarkan Surat Keputusan Pengurus Nomor : 02 / KSP.JN/IV/2023 yang menjelaskan terdakwa adalah Karyawan Lepas Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Jasa Nusantara yang berkedudukan di Kecamatan Randudongkal Kabupaten Pemalang);
- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 07 Februari 2024 terdakwa membawa 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Revo Fit dengan Nomor Polisi G : 3137 CAD warna hitam tahun 2021 yang merupakan milik saksi DENI PRISTIWANTO dan tidak dikembalikannya kepada pemiliknya yaitu saksi DENI PRISTIWANTO Bin SUDARNO yang merupakan pimpinan KSP Jasa Nusantara, dikarenakan sepeda motor milik terdakwa sedang turun mesin kemudian terdakwa membawanya ke rumah terdakwa selama 3 (tiga) minggu, selanjutnya terdakwa menggadaikan sepeda motor tersebut kepada saksi RIYANTO tanpa seijin dari saksi DENI PRISTIWANTO selaku pimpinan KSP Jasa Nusantara;
- Bahwa terdakwa menggadaikan 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Revo Fit dengan Nomor Polisi G : 3137 CAD dengan cara terdakwa meminjam uang kepada saksi RIYANTO sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan menitipkan sepeda motor tersebut sebagai jaminan, kemudian untuk meyakinkan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi RIYANTO dengan mengakui bahwa sepeda motor tersebut adalah milik terdakwa sendiri dan saat ini dalam kondisi tidak ada masalah;

- Bahwa selanjutnya saksi RIYANTO memberikan uang sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) yang kemudian uang tersebut digunakan oleh terdakwa untuk kepentingan pribadinya yaitu keperluan sehari – hari dan membayar biaya perbaikan sepeda motor terdakwa;
- Bahwa kemudian terdakwa ditangkap oleh pihak Polsek Randudongkal pada hari Jumat tanggal 01 Maret 2024 sekitar pukul 21.00 wib di rumah terdakwa yang beralamat di Desa Karangduren RT 001 RW 004 Kecamatan Bobotsari Kabupaten Purbalingga;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa IQBAL MATORI Bin MOHAMAD SUKUR, mengakibatkan saksi DENI PRISTIWANTO Bin SUDARNO selaku pimpinan KSP Jasa Nusantara mengalami kerugian sebesar Rp. 9.000.000,- (Sembilan juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa **IQBAL MATORI Bin MOHAMAD SUKUR** sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 374 KUHP;

**ATAU**

**KEDUA**

Bahwa ia Terdakwa **IQBAL MATORI Bin MOHAMAD SUKUR** pada Hari Rabu tanggal 07 Februari 2024 sekira jam 14.00 Wib bertempat di Kantor KSP Jasa Nusantara yang beralamat di Desa Rembu RT 012 RW 002 Kecamatan Randudongkal Kabupaten Pemalang atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Pemalang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan**, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awal mulanya saksi DENI PRISTIWANTO Bin SUDARNO yang merupakan pimpinan Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Jasa Nusantara menyerahkan 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Revo Fit dengan Nomor Polisi G : 3137 CAD warna hitam tahun 2021 kepada terdakwa dimana kendaraan sepeda motor tersebut merupakan inventaris KSP Jasa Nusantara yang dipergunakan sebagai fasilitas terdakwa untuk sarana bekerja sehari – hari;
- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 07 Februari 2024 terdakwa membawa 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Revo Fit dengan Nomor Polisi G : 3137 CAD warna hitam tahun 2021 yang merupakan milik saksi DENI PRISTIWANTO dan tidak dikembalikannya kepada pemiliknya yaitu saksi DENI

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 80/Pid.B/2024/PN Pml



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRISTIWANTO Bin SUDARNO yang merupakan pimpinan KSP Jasa Nusantara, dikarenakan sepeda motor milik terdakwa sedang turun mesin kemudian terdakwa membawanya ke rumah terdakwa selama 3 (tiga) minggu, selanjutnya terdakwa menggadaikan sepeda motor tersebut kepada saksi RIYANTO tanpa seijin dari saksi DENI PRISTIWANTO selaku pimpinan KSP Jasa Nusantara;

- Bahwa terdakwa menggadaikan 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Revo Fit dengan Nomor Polisi G : 3137 CAD dengan cara terdakwa meminjam uang kepada saksi RIYANTO sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan menitipkan sepeda motor tersebut sebagai jaminan, kemudian untuk meyakinkan saksi RIYANTO dengan mengakui bahwa sepeda motor tersebut adalah milik terdakwa sendiri dan saat ini dalam kondisi tidak ada masalah;
- Bahwa selanjutnya saksi RIYANTO memberikan uang sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) yang kemudian uang tersebut digunakan oleh terdakwa untuk kepentingan pribadinya yaitu keperluan sehari – hari dan membayar biaya perbaikan sepeda motor terdakwa;
- Bahwa kemudian terdakwa ditangkap oleh pihak Polsek Randudongkal pada hari Jumat tanggal 01 Maret 2024 sekitar pukul 21.00 wib di rumah terdakwa yang beralamat di Desa Karangduren RT 001 RW 004 Kecamatan Bobotsari Kabupaten Purbalingga;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa IQBAL MATORI Bin MOHAMAD SUKUR, mengakibatkan saksi DENI PRISTIWANTO Bin SUDARNO selaku pimpinan KSP Jasa Nusantara mengalami kerugian sebesar Rp. 9.000.000,- ( Sembilan juta rupiah );

Perbuatan Terdakwa IQBAL MATORI Bin MOHAMAD SUKUR sebagaimana diatur dan diancam melanggar pidana dalam Pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Pristiwanto Bin Sudarno** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi tahu permasalahan terhadap Terdakwa adalah karena Terdakwa menggadaikan sepeda motor yang menjadi inventaris pekerjaannya tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya;
  - Bahwa Saksi tidak tahu kapan dan dimana Terdakwa menggadaikan sepeda motor;

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 80/Pid.B/2024/PN Pml





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tahu Terdakwa membawa sepeda motor tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 07 Februari 2024 sekitar pukul 14.00 wib di Kantor Cabang Ksp jasa nusantara Alamat Desa Rembul Rt 012 Rw 002 Kee Randudongkal kab. Pemalang;
- Bahwa Saksi tahu jenis sepeda motor yang digadaikan oleh Terdakwa adalah 1 (satu) unit sepeda motor honda Revo fit No Pol : G 3137 CAD , warna Hitam tahun 2021;
- Bahwa Saksi tahu sepeda motor tersebut adalah inventaris yang diberikan untuk tugas Terdakwa di lapangan;
- Bahwa Saksi tahu sepeda motor tersebut adalah inventaris Kantor Cabang KSP Jasa Nusantara;
- Bahwa Saksi tahu Terdakwa adalah karyawan Cabang KSP Jasa Nusantara yang bertugas di lapangan;
- Bahwa Saksi tahu Terdakwa sudah bekerja lebih dari satu tahun;
- Bahwa Saksi tahu nilai kerugian yang dialami oleh KSP Jasa Nusantara kurang lebih Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);
- Bahwa Saksi tahu sepeda motor tersebut masih kredit di Mega Central Finance Pemalang;
- Bahwa Saksi tidak tahu sepeda motor digadaikan dimana;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa nominal penggadaian sepeda motor tersebut;

Terhadap keterangan saksi **Pristiwanto Bin Sudarno**, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

2. Saksi **Agus Saefudin Bin Samui** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tahu permasalahan terhadap Terdakwa adalah karena Terdakwa menggadaikan sepeda motor yang menjadi inventaris pekerjaannya tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya;
- Bahwa Saksi tahu Terdakwa membawa sepeda motor pada hari Rabu tanggal 7 Februari 2024 sekitar pukul 14.00 WIB di Kantor Cabang KSP Jasa Nusantara yang beralamat di Desa Rembul RT 012 RW 002 Kecamatan Randudongkal, Kabupaten Pemalang;
- Bahwa Saksi tahu jenis sepeda motor yang digadaikan adalah 1 (satu) unit sepeda motor honda Revo fit No Pol : G 3137 CAD , warna Hitam tahun 2021;
- Bahwa Saksi tahu sepeda motor tersebut adalah inventaris Kantor Cabang KSP Jasa Nusantara;
- Bahwa Saksi tahu Terdakwa adalah Karyawan Cabang KSP Jasa Nusantara yang bertugas sebagai petugas dinas lapangan;

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 80/Pid.B/2024/PN Pml



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tahu Terdakwa sudah bekerja kurang lebih satu tahun;
- Bahwa Saksi tahu KSP Jasa Nusantara mengalami kerugian sebesar Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi **Agus Saefudin Bin Samui**, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

3. Saksi **Istiana Mufidatun Binti Muhamad Darsan** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tahu permasalahan terhadap Terdakwa adalah karena Terdakwa menggadaikan sepeda motor yang menjadi inventaris pekerjaannya tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya;
- Bahwa Saksi tahu perbuatan Terdakwa membawa sepeda motor tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 7 Februari 2024 sekitar pukul 14.00 wib di Kantor Cabang KSP Jasa Nusantara Alamat Desa Rembul RT 012 RW 002 Kecamatan Randudongkal Kabupaten. Pemalang;
- Bahwa Saksi tahu jenis sepeda motor yang digadaikan Terdakwa adalah satu unit sepeda motor Honda Revo Fit No Pol : G 3137 CAD, warna Hitam tahun 2021;
- Bahwa Saksi tahu sepeda motor tersebut adalah inventaris Kantor Cabang KSP Jasa Nusantara;
- Bahwa Saksi tahu Terdakwa merupakan karyawan Cabang KSP Jasa Nusantara yang bertugas sebagai petugas dinas lapangan;
- Bahwa Saksi tahu Terdakwa bekerja kurang lebih satu tahun;
- Bahwa Saksi tahu KSP mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi **Istiana Mufidatun Binti Muhamad Darsan**, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Bukti Surat berupa Surat Keputusan Pengurus Nomor 02/KSP.JN/1V/2023 tanggal April 2023 tentang pengangkatan Iqbal Matori sebagai karyawan lepas Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Jasa Nusantara;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa tahu diajukan dalam persidangan karena telah mengadaikan sepeda motor yang menjadi inventaris kantor untuk Terdakwa kepada sdr. Riyanto tanpa seijin dan sepengetahuan pihak KSP tempat Terdakwa bekerja;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jenis sepeda motor yang digadaikan adalah 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Revo Fit dengan Nomor Polisi G : 3137 CAD warna hitam tahun 2021;
- Bahwa gadai dilakukan pada hari Senin tanggal 26 Februari 2024 sekitar pukul 18.30 WIB di rumah sdr. Riyanto Desa Karangmalang RT 002 RW 002 Kecamatan Bobotsari Kabupaten Purbalingga;
- Bahwa Terdakwa menggadaikan sepeda motor untuk mengambil sepeda motor miliknya di bengkel;
- Bahwa Terdakwa menggadaikan sepeda motor tersebut senilai Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa berjanji menebus sepeda motor dalam waktu satu minggu;
- Bahwa sepeda motor tersebut milik Deni Pristianto selaku pimpinan KSP Jasa Nusantara;
- Bahwa Terdakwa belum menebus sepeda motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak Polsek Randudongkal pada hari Jumat tanggal 1 Maret 2024 sekitar pukul 21.00 WIB di rumah terdakwa yang beralamat di Desa Karangduren RT 001 RW 004 Kecamatan Bobotsari Kabupaten Purbalingga;
- Bahwa Terdakwa menggunakan uang hasil gadai untuk kepentingan pribadinya yaitu keperluan sehari-hari dan membayar biaya perbaikan sepeda motor Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum karena melakukan tindak pidana;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Saksi **Riyanto Bin Radun** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerima gadai dari Terdakwa berupa sepeda motor;
- Bahwa jenis sepeda motor yang digadaikan kepada Saksi adalah 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Revo Fit dengan Nomor Polisi G : 3137 CAD warna hitam tahun 2021;
- Bahwa Saksi menerima sepeda motor tersebut untuk digadai pada hari Senin tanggal 26 Februari 2024 sekitar pukul 18.30 WIB di rumah Saksi Desa Karangmalang RT 002 RW 002 Kecamatan Bobotsari Kabupaten Purbalingga;
- Bahwa Saksi tahu alasan Terdakwa menggadaikan sepeda motor untuk mengambil sepeda motornya di bengkel;

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 80/Pid.B/2024/PN Pml





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi memberikan uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk penggadaian sepeda motor tersebut;
- Bahwa Saksi dijanjikan satu minggu untuk Terdakwa melakukan penebusan atas gadai;
- Bahwa Saksi diberitahukan sepeda motor tersebut adalah milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa Saksi belum menerima uang tebusan atas penggadaian dan sepeda motor tersebut telah diambil oleh pihak kepolisian;

Terhadap keterangan saksi **Riyanto Bin Radun**, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar surat keterangan BPKB masih dalam jaminan kredit di Mega Central Finance Pemalang dengan nomor : 02 / SKet / MCF-PML / II / 2024, tanggal 28 Februari 2024;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Fit No. Pol. : G-3137-CAD, warna hitam, tahun 2021, Noka : MH1JBK114MK779182, Nosin : JBK1E1775505 atas nama STNK DENI PRISTIWANTO alamat Desa / Kec. Randudongkal Rt 008 Rw 001, Kab. Pemalang berikut 1 (satu) buah kunci aslinya;
- 1 (satu) buah STNK sepeda motor Honda Revo Fit No. Pol. : G-3137-CAD, warna hitam, tahun 2021, Noka : MH1JBK114MK779182, Nosin : JBK1E1775505 atas nama STNK DENI PRISTIWANTO alamat Desa / Kec. Randudongkal Rt 008 Rw 001, Kab. Pemalang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, dan dihubungkan dengan bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa adalah karyawan Cabang KSP Jasa Nusantara yang bertugas di lapangan kurang lebih satu tahun. Terdakwa dalam bertugas diberikan inventaris sepeda motor untuk bertugas di lapangan;
- Bahwa KSP Jasa Nusantara dipimpin oleh Saksi Deni Pristianto. KSP Jasa Nusantara memiliki inventaris kendaraan sepeda motor untuk karyawan yang bertugas dilapangan. KSP Jasa Nusantara beralamat di Desa Rembul RT 012 RW 002 Kecamatan Randudongkal, Kabupaten Pemalang. Salah satu inventaris sepeda motor KSP Jasa Nusantara adalah Sepeda Motor Honda Revo Fit Nomor Polisi G3137CAD warna hitam tahun 2021, Nomor Rangka MH1JBK114MK779182, Nomor Mesin JBK1E1775505 atas nama pemilik



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kendaraan Deni Pristiwanto. Sepeda motor tersebut masih dalam proses kredit di Mega Centra Finance Pemalang;

- Bahwa Terdakwa membawa satu unit Sepeda Motor Honda Revo Fit Nomor Polisi G3137CAD warna hitam tahun 2021, Nomor Rangka MH1JBK114MK779182, Nomor Mesin JBK1E1775505 atas nama pemilik kendaraan Deni Pristiwanto keluar dari Kantor KSP Jasa Nusantara pada tanggal 7 Februari 2024 sekitar pukul 14.00 WIB;
- Bahwa Terdakwa menggadaikan Sepeda Motor Honda Revo Fit Nomor Polisi G3137CAD warna hitam tahun 2021, Nomor Rangka MH1JBK114MK779182, Nomor Mesin JBK1E1775505 atas nama pemilik kendaraan Deni Pristiwanto kepada Saksi Riyanto Bin Radun pada hari Senin tanggal 26 Februari 2024 pukul 18.30 WIB di rumah Saksi Riyanto Bin Radun Desa Karangmalang RT 002 RW 002 Kecamatan Bobotsari Kabupaten Purbalingga. Sepeda Motor Honda Revo Fit Nomor Polisi G3137CAD warna hitam tahun 2021, Nomor Rangka MH1JBK114MK779182, Nomor Mesin JBK1E1775505 atas nama pemilik kendaraan Deni Pristiwanto digadai dengan uang sejumlah Rp1.000.000,00 dengan waktu penebusan satu minggu. Uang hasil gadai dipergunakan oleh Terdakwa untuk kepentingan pribadinya yaitu keperluan sehari-hari dan membayar biaya perbaikan sepeda motor milik Terdakwa;
- Bahwa KSP Jasa Nusantara mengalami kerugian kurang lebih senilai Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) atas digadainya Sepeda Motor Honda Revo Fit Nomor Polisi G3137CAD warna hitam tahun 2021, Nomor Rangka MH1JBK114MK779182, Nomor Mesin JBK1E1775505 atas nama pemilik kendaraan Deni Pristiwanto;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke Satu sebagaimana diatur dalam Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja menguasai secara melawan hukum sesuatu benda yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, yang berada padanya bukan karena kejahatan;

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 80/Pid.B/2024/PN Pml



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Yang dilakukan oleh orang atas benda yang berada di bawah kekuasaannya karena hubungan kerja pribadinya, karena mata pencahariannya atau karena mendapat upah;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1. Tentang unsur barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barangsiapa" dalam unsur pasal ini adalah ditujukan kepada subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban dan dalam bidang hukum pidana subjek hukum tersebut selain dari manusia pribadi (*naturlijke persoon*) dan juga badan hukum (*recht persoon*);

Menimbang, bahwa di persidangan subyek ini telah terpenuhi dengan hadirnya Terdakwa, dimana atas subyek dimaksud dalam dakwaan yang termuat dalam syarat formalnya telah diakui oleh Terdakwa **IQBAL MATORI BIN MOHAMAD SUKUR** sehingga sudah benar bahwa Terdakwanya adalah **IQBAL MATORI BIN MOHAMAD SUKUR**;

Menimbang, bahwa dengan diakuinya syarat formal surat dakwaan oleh Terdakwa **IQBAL MATORI BIN MOHAMAD SUKUR** maka menurut Majelis Hakim Terdakwa adalah benar subjek hukum yang dimaksud dalam perkara *aqu* dengan demikian unsur *barangsiapa* telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Ad.2. Tentang unsur dengan sengaja menguasai secara melawan hukum sesuatu benda yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, yang berada padanya bukan karena kejahatan

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum pada kurun waktu Mei 2024, Terdakwa adalah karyawan Cabang KSP Jasa Nusantara yang bertugas di lapangan kurang lebih satu tahun. Terdakwa dalam bertugas diberikan inventaris sepeda motor untuk bertugas di lapangan. KSP Jasa Nusantara dipimpin oleh Saksi Deni Pristianto. KSP Jasa Nusantara memiliki inventaris kendaraan sepeda motor untuk karyawan yang bertugas dilapangan. KSP Jasa Nusantara beralamat di Desa Rembul RT 012 RW 002 Kecamatan Randudongkal, Kabupaten Pemalang. Salah satu inventaris sepeda motor KSP Jasa Nusantara adalah Sepeda Motor Honda Revo Fit Nomor Polisi G3137CAD warna hitam tahun 2021, Nomor Rangka MH1JBK114MK779182, Nomor Mesin JBK1E1775505 atas nama pemilik kendaraan Deni Pristiwanto. Sepeda motor tersebut masih dalam proses kredit di Mega Centra Finance Pemalang;

Menimbang, bahwa Terdakwa membawa satu unit Sepeda Motor Honda Revo Fit Nomor Polisi G3137CAD warna hitam tahun 2021, Nomor Rangka MH1JBK114MK779182, Nomor Mesin JBK1E1775505 atas nama pemilik kendaraan

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 80/Pid.B/2024/PN Pml



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Deni Pristiwanto keluar dari Kantor KSP Jasa Nusantara pada tanggal 7 Februari 2024 sekitar pukul 14.00 WIB;

Menimbang, bahwa Terdakwa menggadaikan Sepeda Motor Honda Revo Fit Nomor Polisi G3137CAD warna hitam tahun 2021, Nomor Rangka MH1JBK114MK779182, Nomor Mesin JBK1E1775505 atas nama pemilik kendaraan Deni Pristiwanto kepada Saksi Riyanto Bin Radun pada hari Senin tanggal 26 Februari 2024 pukul 18.30 WIB di rumah Saksi Riyanto Bin Radun Desa Karangmalang RT 002 RW 002 Kecamatan Bobotsari Kabupaten Purbalingga. Sepeda Motor Honda Revo Fit Nomor Polisi G3137CAD warna hitam tahun 2021, Nomor Rangka MH1JBK114MK779182, Nomor Mesin JBK1E1775505 atas nama pemilik kendaraan Deni Pristiwanto digadai dengan uang sejumlah Rp1.000.000,00 dengan waktu penebusan satu minggu;

Menimbang, bahwa uang hasil gadai dipergunakan oleh Terdakwa untuk kepentingan pribadinya yaitu keperluan sehari-hari dan membayar biaya perbaikan sepeda motor milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa KSP Jasa Nusantara mengalami kerugian kurang lebih senilai Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) atas digadainya Sepeda Motor Honda Revo Fit Nomor Polisi G3137CAD warna hitam tahun 2021, Nomor Rangka MH1JBK114MK779182, Nomor Mesin JBK1E1775505 atas nama pemilik kendaraan Deni Pristiwanto;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum Terdakwa adalah karyawan Cabang KSP Jasa Nusantara dalam bertugas diberikan inventaris sepeda motor untuk bertugas di lapangan. KSP Jasa Nusantara memiliki inventaris kendaraan sepeda motor untuk karyawan yang bertugas dilapangan. KSP Jasa Nusantara beralamat di Desa Rembul RT 012 RW 002 Kecamatan Randudongkal, Kabupaten Pemalang. Salah satu inventaris sepeda motor KSP Jasa Nusantara adalah Sepeda Motor Honda Revo Fit Nomor Polisi G3137CAD warna hitam tahun 2021, Nomor Rangka MH1JBK114MK779182, Nomor Mesin JBK1E1775505 atas nama pemilik kendaraan Deni Pristiwanto. Terdakwa menggadaikan sepeda motor tersebut sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan membayar sepeda motor milik Terdakwa, dengan demikian unsur *dengan sengaja menguasai secara melawan hukum sesuatu benda yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, yang berada padanya bukan karena kejahatan* telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Ad.3. Tentang unsur yang dilakukan oleh orang atas benda yang berada di bawah kekuasaannya karena hubungan kerja pribadinya, karena mata pencahariannya atau karena mendapat upah

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 80/Pid.B/2024/PN Pml



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti Surat berupa berupa Surat Keputusan Pengurus Nomor 02/KSP.JN/1V/2023 tanggal April 2023 tentang pengangkatan Iqbal Matori sebagai karyawan lepas Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Jasa Nusantara membuktikan Terdakwa adalah karyawan Lepas Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Jasa Nusantara yang bertugas di lapangan kurang lebih satu tahun. Terdakwa dalam bertugas diberikan inventaris sepeda motor untuk bertugas di lapangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa membawa satu unit Sepeda Motor Honda Revo Fit Nomor Polisi G3137CAD warna hitam tahun 2021, Nomor Rangka MH1JBK114MK779182, Nomor Mesin JBK1E1775505 atas nama pemilik kendaraan Deni Pristiwanto keluar dari Kantor KSP Jasa Nusantara pada tanggal 7 Februari 2024 sekitar pukul 14.00 WIB;

Menimbang, bahwa Terdakwa menggadaikan Sepeda Motor Honda Revo Fit Nomor Polisi G3137CAD warna hitam tahun 2021, Nomor Rangka MH1JBK114MK779182, Nomor Mesin JBK1E1775505 atas nama pemilik kendaraan Deni Pristiwanto kepada Saksi Riyanto Bin Radun pada hari Senin tanggal 26 Februari 2024 pukul 18.30 WIB di rumah Saksi Riyanto Bin Radun Desa Karangmalang RT 002 RW 002 Kecamatan Bobotsari Kabupaten Purbalingga. Sepeda Motor Honda Revo Fit Nomor Polisi G3137CAD warna hitam tahun 2021, Nomor Rangka MH1JBK114MK779182, Nomor Mesin JBK1E1775505 atas nama pemilik kendaraan Deni Pristiwanto digadai dengan uang sejumlah Rp1.000.000,00 dengan waktu penebusan satu minggu;

Menimbang, bahwa uang hasil gadai dipergunakan oleh Terdakwa untuk kepentingan pribadinya yaitu keperluan sehari-hari dan membayar biaya perbaikan sepeda motor milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa adalah karyawan Lepas Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Jasa Nusantara yang bertugas di lapangan kurang lebih satu tahun dan mendapatkan fasilitas inventaris sepeda motor untuk bertugas di lapangan salah satu unit inventaris KSP Jasa Nusantara adalah Sepeda Motor Honda Revo Fit Nomor Polisi G3137CAD warna hitam tahun 2021, Nomor Rangka MH1JBK114MK779182, Nomor Mesin JBK1E1775505 atas nama pemilik kendaraan Deni Pristiwanto, dengan demikian unsur *yang dilakukan oleh orang atas benda yang berada di bawah kekuasaannya karena hubungan kerja pribadinya, karena mata pencahariannya atau karena mendapat upah* telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke Satu;

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 80/Pid.B/2024/PN Pml

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa fotokopoi 1 (satu) lembar surat keterangan BPKB masih dalam jaminan kredit di Mega Central Finance Pemalang dengan nomor : 02 / SKet / MCF-PML / II / 2024, tanggal 28 Februari 2024 tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Fit No. Pol. : G-3137-CAD, warna hitam, tahun 2021, Noka : MH1JBK114MK779182, Nosin : JBK1E1775505 atas nama STNK DENI PRISTIWANTO alamat Desa / Kec. Randudongkal Rt 008 Rw 001, Kab. Pemalang berikut 1 (satu) buah kunci aslinya;
2. 1 (satu) buah STNK sepeda motor Honda Revo Fit No. Pol. : G-3137-CAD, warna hitam, tahun 2021, Noka : MH1JBK114MK779182, Nosin : JBK1E1775505 atas nama STNK DENI PRISTIWANTO alamat Desa / Kec. Randudongkal Rt 008 Rw 001, Kab. Pemalang;

Karena sudah tidak diperlukan lagi dalam pemeriksaan perkara *aquo* dan merupakan milik KSP Jasa Nusantara, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi Deni Pristiwanto selaku pimpinan KSP Jasa Nusantara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan orang lain;

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 80/Pid.B/2024/PN Pml



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP dan Undang-Undang Nomor Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Iqbal Matori Bin Mohamad Sukur telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Penggelapan Dalam Jabatan*" melanggar Pasal 374 KUHP sebagaimana dalam dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:

a. 1 (satu) lembar Surat Keterangan BPKB masih dalam jaminan kredit di Mega Central Finance Pemalang dengan nomor 02/Sket/MCF-PML/II/ 2024 tanggal 28 Februari 2024;

Terlampir dalam berkas perkara;

b. 1 (satu) unit sepeda motor Revo Fit No Pol G-3137-CAD warna hitam, tahun 2021, Noka MH1JBK114MK779182, Nomer mesin JBK1E1775505 atas nama STNK DENI PRISTIWANTO alamat Desa / Kecamatan Randudongkal RT 008 RW 001 Kabupaten Pemalang berikut 1 (satu) buah kunci aslinya;

c. 1 (satu) buah STNK sepeda motor Honda Revo Fit No Polisi G-3137-CAD warna hitam tahun 2021 Nomor rangka MH1JBK114MK779182, Nomor mesin JBK1E1775505 atas nama STNK DENI PRISTIWANTO alamat Desa / Kecamatan Randudongkal RT 008 RW 001 Kecamatan Pemalang;

Dikembalikan kepada saksi DENI PRISTIWANTO Bin SUDARNO

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pemalang, pada hari Kamis, tanggal 11 Juli 2024, oleh kami, Bili

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 80/Pid.B/2024/PN Pml

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Abi Putra, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Pipit Christa Anggraeni Sekewael, S.H., Andy Effendi Rusdi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 15 Juli 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Widiyanto, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pematang, serta dihadiri oleh Dian Awalina Rosilistiyani, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

ttd

Pipit Christa Anggraeni Sekewael, S.H.

ttd

Andy Effendi Rusdi, S.H.

Hakim Ketua,

ttd

Bili Abi Putra, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Widiyanto, S.H., M.H.